



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA SANITASI DAN AIR BERSIH
DI DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kelestarian sarana prasarana sanitasi dan air bersih di Desa dan Kelurahan, perlu dilakukan pemeliharaan;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemeliharaan sarana prasarana sanitasi dan air bersih di Desa dan Kelurahan, perlu disusun Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Sarana Prasarana Sanitasi dan Air Bersih di Desa dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA SANITASI DAN AIR BERSIH DI DESA DAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

5. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
11. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Sarana prasarana air bersih adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapan yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air bersih kepada masyarakat.
16. Sarana prasarana sanitasi adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapan untuk menciptakan keadaan lingkungan yang baik dan bersih untuk kesehatan.
17. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan mengendalikan faktor lingkungan terutama lingkungan fisik, biologis dan sosial.
18. Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari.
19. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara yang selanjutnya disingkat KPP adalah kelompok yang ada di Desa dan Kelurahan untuk melakukan pemeliharaan sarana prasarana sanitasi dan air bersih.

20. Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang selanjutnya disingkat KPSPAMS adalah kelompok representasi masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan sanitasi sarana air minum, termasuk pengembangan dan optimalisasi, sehingga memberikan pelayanan yang berkelanjutan pada masyarakat penerima manfaat, serta melanjutkan kegiatan promosi kesehatan, pada periode pelaksanaan program Pamsimas III (2016 – 2021).
21. Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi selanjutnya disingkat BPSPAMS adalah kelompok representasi masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan sanitasi sarana air minum, termasuk pengembangan dan optimalisasi sehingga memberikan pelayanan yang berkelanjutan pada masyarakat penerima manfaat, serta melanjutkan kegiatan promosi kesehatan, pada periode pelaksanaan program Pamsimas I - II (2008 – 2015).
22. Pemanfaatan adalah hal, cara hasil kerja dalam memanfaatkan sarana prasarana sanitasi dan air bersih, yang berguna.
23. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar sarana prasarana sanitasi dan air bersih selalu berfungsi sebagaimana peruntukannya, dalam rangka peningkatan cakupan layanan sarana prasarana sanitasi dan air bersih.
24. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan atau jumlah layanan sarana prasarana sanitasi dan air bersih sampai tingkat rumah tangga.
25. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Desa dan Kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintah Desa dan Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.

BAB II PEMELIHARAAN

Pasal 2

Pemerintah Desa dan Kelurahan, KPP dan masyarakat wajib memelihara sarana prasarana sanitasi dan air bersih.

Pasal 3

Sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. sarana prasarana yang dibangun di Desa dan Kelurahan;
- b. sarana prasarana yang dibangun dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD Provinsi, APBD, APBDesa dan sumber lainnya yang telah diserahkan kepada KPP.

Pasal 4

Dalam melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana sanitasi dan air bersih, Kepala Desa dan Lurah bertugas :

- a. melakukan perencanaan pemeliharaan sarana prasarana sanitasi dan air bersih secara berkala sesuai kebutuhan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan;
- b. menggerakkan masyarakat Desa dan Kelurahan untuk terlibat dan bersama-sama dalam aktifitas pemeliharaan sarana prasarana sanitasi dan air bersih secara rutin, berkala maupun insidental; dan

- c. membentuk KPP atau mengoptimalkan fungsi kelompok di Desa dan Kelurahan dalam melakukan kegiatan pemeliharaan sarana prasarana sanitasi dan air bersih, dan mengesahkannya dengan Keputusan Kepala Desa dan Lurah.

Pasal 5

Pemeliharaan sarana prasarana sanitasi dan air bersih dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan.

BAB III PRINSIP DASAR

Pasal 6

Pemeliharaan sarana prasarana sanitasi dan air bersih dilaksanakan dengan prinsip dasar:

- a. berbasis lokal yakni pemeliharaan sarana prasarana sanitasi dan air bersih dengan mengutamakan potensi lokal Desa dan Kelurahan baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya;
- b. pemberdayaan yakni dalam merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana sanitasi dan air bersih mengutamakan pola dan metode pemberdayaan masyarakat;
- c. partisipatif yakni melibatkan warga masyarakat baik pada perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan;
- d. akuntabilitas yakni semua proses pelaksanaan sarana prasarana sanitasi dan air bersih dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Kelurahan maupun kepada masyarakat.;
- e. transparansi yakni seluruh proses pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana sanitasi dan air bersih harus dapat diketahui oleh masyarakat;
- f. otonomi yakni kewenangan untuk mengatur sendiri atau mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. demokrasi yakni segala aktifitas pemeliharaan sarana prasarana sanitasi dan air bersih harus sesuai dengan nilai demokratisasi dan dengan semangat demokrasi, serta dalam pengambilan keputusan melibatkan masyarakat secara aktif; dan
- h. gotong royong yakni dijiwai dengan pranata sosial kegotong royongan, kebersamaan kekeluargaan sesuai dengan nilai-nilai budaya, adat istiadat yang ada pada masyarakat desa.

BAB IV MEKANISME

Pasal 7

Pemeliharaan sarana prasarana sanitasi dan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Desa dan Kelurahan, KPP dan masyarakat secara berkelanjutan.

BAB V KPP

Pasal 8

- (1) KPP yang dibentuk oleh Kepala Desa dan Lurah dapat menjadi organisasi yang berdiri secara otonom atau menjadi bagian lembaga lain yang ada di Desa dan Kelurahan.
- (2) KPP bisa berupa KPSPAMS, BPSPAMS atau nama kelompok lain yang ada di Desa dan Kelurahan.
- (3) Keputusan Kepala Desa dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah Desa dan Kelurahan.
- (4) Seluruh sarana prasarana sanitasi dan air bersih yang ada di wilayah Pemerintah Desa dan Kelurahan wajib dimanfaatkan, dipelihara dan dikembangkan layanannya melalui KPP.

Pasal 9

- (1) KPP terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Desa dan Kelurahan;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pemuda;
 - d. tokoh agama; dan
 - e. tokoh wanita.
- (2) Struktur organisasi KPP sebagai berikut:
 - a. Penasehat yang dijabat oleh Kepala Desa/Lurah;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. seksi iuran pengguna;
 - f. seksi pengoperasian dan pemeliharaan; dan
 - g. seksi penyuluhan kesehatan;
- (3) KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 10

Pemeliharaan sarana prasarana sanitasi dan air bersih dapat bersumber pada anggaran:

- a. APBD;
- b. APBDesa;
- c. iuran dari Pemanfaat; dan
- d. sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan layanan sarana prasarana sanitasi dan air bersih dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Kelurahan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

Peran serta masyarakat dalam Pemeliharaan Sarana Prasarana Sanitasi dan Air Bersih di Desa dan Kelurahan meliputi:

- a. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan taat terhadap peraturan mengenai pemeliharaan sarana prasarana sanitasi dan air bersih;
- b. berperan serta dalam menjaga kualitas air bersih dan penyehatan lingkungan;
- c. menjaga kelestarian sumber mata air; dan
- d. membayar iuran atas jasa pelayanan sanitasi dan air bersih sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 13

Pelaporan pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan layanan dari KPP terkait sarana prasarana sanitasi dan air bersih, dilakukan secara berkala dan rutin kepada Masyarakat Pemanfaat, Pemerintah Desa dan Kelurahan dan Pemerintah Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 7-12-2021

Plh. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,
Cap ttd,
SYAMSUDIN

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 31-12-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 48

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH
Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006